



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin. Juhari;
2. Tempat lahir : SAMPANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/11 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Durbuk Rt.- Rw.- Ds. Beringin Kec. Tambelangan Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Junaidi Bin. Juhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin. Juhari bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Junaidi Bin. Juhari selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 5 PLUS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00. WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dihubungi oleh saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya BPKB dan hanya dilengkapi STNK sehingga terdakwa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat ke Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo untuk melakukan transaksi dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), setelah bertemu dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) menyerahkan kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan trasaksi jual beli motor tanpa adanya surat kelengkapan dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol : AG-6098-CF dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 No. Pol S-2680-IW dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan September 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUSANTO dan saksi DIAN DWI KUSWORO anggota Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan introgasi didapatkan informasi jika kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 tersebut dijual kepada saksi ABDURRAHMAN (berkas perkara sendiri) dengan harga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembayaran langsung cash dan lokasi COD berada di seputaran Terminal Bungurasih Sidoarjo;

- Bawa tujuan terdakwa membeli kendaraan dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut.
- Bawa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 adalah dari hasil kejahanan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB.

Perbuatan terdakwa **JUNAIDI Bin JUHARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00. WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), **Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahanan**, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dihubungi oleh saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya BPKB dan hanya dilengkapi STNK sehingga terdakwa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat ke Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo untuk melakukan transaksi dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), setelah bertemu dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) menyerahkan kendaraan tersebut;

- Bawa terdakwa sudah sering melakukan trasaksi jual beli motor tanpa adanya surat kelengkapan dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), antara lain :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol : AG-6098-CF dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 No. Pol S-2680-IW dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan September 2023;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUSANTO dan saksi DIAN DWI KUSWORO anggota Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan introgasi didapatkan informasi jika kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 tersebut dijual kepada saksi ABDURRAHMAN (berkas perkara sendiri) dengan harga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara pembayaran langsung cash dan lokasi COD berada di seputaran Terminal Bungurasih Sidoarjo;

- Bawa tujuan terdakwa membeli kendaraan dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut.

➤ Bawa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 adalah dari hasil kejahanan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB.

Perbuatan terdakwa **JUNAIDI Bin JUHARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada 07. Kartini No. 18 Rt/ Rw : 02/ 01 Kel. Pocanan Kec Kota Kediri sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah PT. Prodia Widyahusada sedangkan pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa kendaraan yang diambil orang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Nola : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat diwarung sebelah selatan Prodia ;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut diparkir di halaman Kantor PT. Prodia Widyahusada menghadap ke barat dan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian menyalakan mesin motor dan kabur;
- Bahwa PT. Prodia Widyahusada mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDURRAHMAN ALS. MAN BIN NATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 06.00 wib dirumahnya yang beralamat di dusun krajan Rt. 05 Rw. 02 Desa kalikajar kulon Kab. Probolinggo dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol AG- 6098-CF noka : MH1JFZ111GK041745 nosin : JFZ1E1055658, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan yang saksi beli tersebut berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2016 No.Pol. AG-6098-CF No.Ka. MH1JFZ111GK041745 No. Sin.JFZ1E1055658 An. Prodia Widyahusada Alamat Jl. Kartini Rt. 02 Rw. 01 Kel. Pocanan Kec. Kota Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI pada saat saksi kerja di Rungkut Surabaya dan pada saat itu saksi berkerja di proyek pembangunan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekira sebulan yang lalu di seputaran terminal Bungurasih Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI telah menjelaskan kepada saksi jika kendaraan tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki yang tidak ditahui namanya dan asal kendaraan tersebut dari wilayah Kediri Jawa Timur;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2016 No.Pol. AG-6098-CF dari Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dengan harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai atau pembayaran secara langsung;
- Bahwa kelengkapan atau dokumen kendaraan tersebut berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) beserta kunci;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi beli dengan harga murah dan selanjutnya akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal sehingga mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut;
- Bahwa tujuan saksi supaya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2016 No.Pol. AG-6098-CF tersebut RP. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut belum laku terjual dan saksi pergunakan untuk alat transportasi sendiri, dan rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) Unit kendaraan bermotor jenis roda dua Merk Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2016 No.Pol. AG-6098-CF tersebut, terdakwa juga membeli kendaraan lain dari Terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI sebanyak 3 (tiga) unit namun 2 unit tersebut sudah terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang saksi ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Nola : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit Honda Beat No Pol : AG 6098 CF, th 2016 , warna Hitam tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah saksi siapkan sebelumnya dan saksi bawa;
- Bahwa posisi kendaraan tersebut sebelum saksi ambil berada di halaman parkir kantor menghadap ke barat;
- Bahwa saat saksi mengambil situasinya siang hari dan dalam keadaan sepi, karena hari Jumat melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara jalan kaki memasuki halaman kantor PT PRODIA , melihat target sepeda motor yang diparkir masuk dari utara tanpa ada penjaga dan pagar dalam keadaan terbuka , dan saksi memilih sepeda motor secara acak yang terparkir berjejer menghadap ke barat yang kondisinya tampak masih bagus, menaiki sepeda motor terlebih dahulu dan melihat seputaran , tampak tidak ada orang kemudian saksi mengeluarkan kunci T dari dalam tas saksi, dan memasukkan kunci T ke rumah kunci kontak dengan menekan dan memaksa , merusak menggunakan kekuatan tangan saksi ke arah kanan , hingga posisi sepeda motor ON bernyala hijau , kemudian saksi hidupkan sepeda motor dan saksi kendari melewati pintu selatan dan menuju arah Semampir lalu langsung ke arah Surabaya; - Bahwa Pada hari Jumat , Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib 1 (satu) unit Honda Honda Beat no Pol : AG 6098 CF, th 2016 , warna Hitam tersebut sudah saksi jual kepada orang Madura yang mengaku JUNAIDI beralamat Kos mengaku di Tropodo Waru Sidoarjo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan saksi mengambil kendaraan tersebut untuk dijual dan uangnya selain saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup saksi, uang tersebut digunakan untuk membeli chip judi online slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membeli motor tanpa disertai surat kepemilikan yang sah;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo;
- Bawa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dihubungi oleh saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya BPKB dan hanya dilengkapi STNK sehingga terdakwa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat ke Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo untuk melakukan transaksi dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), setelah bertemu dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) menyerahkan kendaraan tersebut;
- Bawa terdakwa sudah sering melakukan trasaksi jual beli motor tanpa adanya surat kelengkapan dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol : AG-6098-CF dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 No. Pol S-2680-IW dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan September 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUSANTO dan saksi DIAN DWI KUSWORO anggota Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan introgasi didapatkan informasi jika kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 tersebut dijual kepada saksi ABDURRAHMAN (berkas perkara sendiri) dengan harga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara pembayaran langsung cash dan lokasi COD berada di seputaran Terminal Bungurasih Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli kendaraan dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut.
- Bahwa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Tedmi 5 Plus Warna Hitam;
2. Uang Tunai sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membeli motor tanpa disertai surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2023, bertempat di Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dihubungi oleh saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya BPKB dan hanya dilengkapi STNK sehingga terdakwa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat ke Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo untuk melakukan transaksi dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), setelah bertemu dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) menyerahkan kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan trasaksi jual beli motor tanpa adanya surat kelengkapan dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol : AG-6098-CF dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 No. Pol S-2680-IW dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan September 2023;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUSANTO dan saksi DIAN DWI KUSWORO anggota Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan introgasi didapatkan informasi jika kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 tersebut dijual kepada saksi ABDURRAHMAN (berkas perkara sendiri) dengan harga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara pembayaran langsung cash dan lokasi COD berada di seputaran Terminal Bungurasih Sidoarjo;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli kendaraan dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut.

- Bahwa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 adalah dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terdapat didalam persidangan yakni dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalatan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Junaidi Bin. Juhari bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan ialah kelebihan pendapatan yang diperoleh suatu badan usaha atau perorangan dari modal awal yang dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari bulan Juli 2023, bertempat di Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo, dimana tersebut bermula ketika terdakwa JUNAIDI Bin JUHARI dihubungi oleh saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya BPKB dan hanya dilengkapi STNK sehingga terdakwa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, namun terdakwa tidak menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat ke Warung Kopi daerah Tropodo Waru Sidoarjo untuk melakukan transaksi dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), setelah bertemu dengan saksi ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri), lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ACHMAD ZAINAL ABIDIN (berkas perkara sendiri) menyerahkan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli kendaraan dengan harga dibawah pasaran tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AG-6098-CF, tahun 2016, warna hitam, Noka : MH1JFZ1116K041745, Nosin : JFZ1E1055658 adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB;

Menimbang, bahwa peristiwa dimana Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga dibawah pasaran dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah serta tidak dibantah oleh Terdakwa, Majelis mendapatkan suatu fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG- 6098-CF noka: MH1JFZ1116K041745 nosin : JFZ1E1055658 yang dijadikan sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, adalah milik korban PT. Prodia Widyahusada yang kemudian motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menerima penjualan dari saksi Achmad Zainal Abidin yang mana perolehan kendaraan tersebut dari hasil mengambil secara tana hak di Parkiran PT. Prodia, yang mana pada saat menerima motor tersebut tanpa disertai adanya surat-surat kepemilikan sebuah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG- 6098-CF noka : MH1JFZ111GK041745 nosin : JFZ1E1055658 oleh Terdakwa akan dijual kembali tanpa dilengkapi surat resmi kendaran;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi Terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG- 6098-CF noka : MH1JFZ111GK041745 nosin : JFZ1E1055658 yang diperolehnya dari saksi Achmad Zainal Abidin adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak untuk menerima penjualan motor tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah kendaraan, Namun oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “ yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Tedmi 5 Plus Warna Hitam, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang mana barang bukti tersebut yang telah dihadirkan dimuka persidangan, sehingga terhadapnya akan Majelis tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin. Juhari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 5 PLUS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhammad Safir, SH, M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)